



**P U T U S A N**

Nomor 106/PID/2019/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BILLY MERVI CLINTEN MENTANG;  
Tempat Lahir : Tanawangko;  
Umur/ tgl. Lahir : 24 Tahun / 23 November 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kel. Pakowa, Lingkungan V, Kec. Wanea, Kota Manado;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 s/d tanggal 04 September 2019 di Rutan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 27 Agustus 2019 s/d tanggal 25 September 2019 di Rutan;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 24 November 2019 di Rutan ;
5. Hakim Tinggi sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 16 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. ALOYSIUS MUDJIYONO, S.H. M. Hum., dan ADV. FERDINAND HARI SANTOSO, S.H/ Advokad dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor METROBRATA LAWYER CLUB, beralamat di Jln. Raya Molas No.114 Kel. Molas Kec. Bunaken Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2019, yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 377/SK-Prak/2019/PN

Tnn tanggal 23 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 09 Desember 2019 Nomor 106/PID/2019/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 15 Nopember 2019 berserta berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Nomor Register Perkara : PDM - 23 /R.1.15/Euh.2/08/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa BILLY MERVI CLINTEN MENTANG pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya Tomohon, di simpang tiga jalan perum uluindano, Kelurahan Walian I, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yaitu Kendaraan truck tronton mini Nopol DB 8792 EY, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu masing masing korban Franciska Megalia Suwu, Ignatius Navio Tular, Christofer Carol Van Bone, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang mengendarai Kendaraan Truck tronton mini merk Hyundai warna biru, Nopol DB 8792 EY dan melintasi jalan yang tidak diperuntukkan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut untuk melintas, dikarenakan di jalan tersebut terdapat rambu rambu lalu lintas larangan melintas bagi kendaraan barang, yaitu di jalan raya Tomohon, tepatnya di simpang tiga jalan perum uluindano, Kelurahan Walian I, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon yang bergerak dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, Terdakwa melihat dari arah berlawanan, yaitu dari arah utara menuju selatan ada kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna putih yang dikendarai oleh korban Christofer Carol Van Bone sedang melintas dengan kecepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi, dan tiba tiba disaat yang bersamaan dari arah belakang, datang Sepeda motor Suzuki Smash hijau putih yang dikendarai oleh korban Ignatius Navio Tular dengan membonceng korban Franciska Megalia Suwu yang sedang menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian ketika Sepeda motor Suzuki Smash hijau putih yang dikendarai oleh korban Ignatius Navio Tular bersama dengan korban Franciska Megalia Suwu sudah berada didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 6-7 meter, tiba tiba antara kendaraan Honda sonic warna putih yang dikendarai oleh korban Christofer Carol Van Bone, dengan kendaraan Suzuki Smash hijau putih yang dikendarai oleh korban Ignatius Navio Tular bersama dengan korban Franciska Megalia Suwu, dalam kondisi jalan beraspal baik, hotmix, cuaca cerah, arus lalu lintas sunyi, simpang tiga, ada garis pembagi lajur putus putus, malam hari, gelap, tidak ada penerangan lampu jalan, kedua kendaraan sepeda motor tersebut saling bertabrakan, kemudian setelah itu korban Christofer Carol Van Bone bersama dengan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna putih yang dikendarainya terpelantai dan mengenai serta membentur bagian sebelah kanan depan kendaraan truck tronton mini warna biru DB 8792 EY yang dikendarai oleh Terdakwa, namun seketika itu juga Terdakwa tidak langsung memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya, melainkan Terdakwa baru menghentikan kendaraannya pada jarak sekitar 10-12 meter dari tempat kejadian, setelah kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti, Terdakwa langsung turun dari kendaraannya untuk mengambil bumper kendaraan truck tronton mini DB 8792 EY yang terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung kembali mengemudikan kendaraannya pergi meninggalkan tempat kejadian.;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, masing masing, yaitu Korban Franciska Megalia Suwu, dan korban Ignatius Navio Tular langsung meninggal dunia ditempat, sedangkan korban Christofer Carol Van Bone sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit Gunung Maria Tomohon, setelah 30 (Tiga puluh) menit kemudian dilakukan penanganan medis pada dokter rumah sakit Gunung Maria Tomohon, akhirnya korban Christofer Carol Van Bone meninggal dunia, masing masing korban sesuai dengan :

- Visum Et Repertum Nomor : 057/RSGM/VER/IV/2019 An. Christofer Van Bone, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rezzi E.V. Wenur dokter pada Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon pada tanggal 12 Januari 2019.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 106/PID/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kutipan Akta Kematian No. 7173-KM-14022019-0007 An. Franciska Megalia Suwu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Tomohon yaitu Albert J. Tulus, S.H pada tanggal 14 Februari 2019.
- Surat Kutipan Akta Kematian No. 7173-KM-14022019-0008 An. Ignatius Navio Tular, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Tomohon yaitu Albert J. Tulus, S.H pada tanggal 14 Februari 2019.
- Surat Kutipan Akta Kematian No. 7173-KM-16012019-0004 An. Christofer Carol Van Bone, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Tomohon yaitu Albert J. Tulus, S.H pada tanggal 16 Januari 2019.

*Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa BILLY MERVI CLINTEN MENTANG pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya Tomohon, di simpang tiga jalan perum uluindano, Kelurahan Walian I, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu antara Kendaraan truck tronton mini Nopol DB 8792 EY *dengan* kendaraan Honda sonic warna putih yang dikendarai oleh korban Christofer Carol Van Bone, dengan kendaraan Suzuki Smash hijau putih yang dikendarai oleh korban Ignatius Navio Tular bersama dengan korban Franciska Megalia Suwu, *dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang mengendarai Kendaraan Truck tronton mini merk Hyundai warna biru, Nopol DB 8792 EY dan melintasi jalan yang tidak diperuntukkan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 106/PID/2019/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut untuk melintas, dikarenakan di jalan tersebut terdapat rambu rambu lalu lintas larangan melintas bagi kendaraan barang, yaitu di jalan raya Tomohon, tepatnya di simpang tiga jalan perum uluindano, Kelurahan Walian I, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon yang bergerak dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, Terdakwa melihat dari arah berlawanan, yaitu dari arah utara menuju selatan ada kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna putih yang dikendarai oleh korban Christofer Carol Van Bone sedang melintas dengan kecepatan tinggi, dan tiba tiba disaat yang bersamaan dari arah belakang, datang Sepeda motor Suzuki Smash hijau putih yang dikendarai oleh korban Ignatius Navio Tular dengan membonceng korban Franciska Megalia Suwu yang sedang menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian ketika Sepeda motor Suzuki Smash hijau putih yang dikendarai oleh korban Ignatius Navio Tular bersama dengan korban Franciska Megalia Suwu sudah berada didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 6-7 meter, tiba tiba antara kendaraan Honda sonic warna putih yang dikendarai oleh korban Christofer Carol Van Bone, dengan kendaraan Suzuki Smash hijau putih yang dikendarai oleh korban Ignatius Navio Tular bersama dengan korban Franciska Megalia Suwu, dalam kondisi jalan beraspal baik, hotmix, cuaca cerah, arus lalu lintas sunyi, simpang tiga, ada garis pembagi lajur putus putus, malam hari, gelap, tidak ada penerangan lampu jalan, kedua kendaraan sepeda motor tersebut saling bertabrakan, kemudian setelah itu korban Christofer Carol Van Bone bersama dengan kendaraan sepeda motor Honda Sonic warna putih yang dikendarainya terpelantai dan mengenai serta membentur bagian sebelah kanan depan kendaraan truck tronton mini warna biru DB 8792 EY yang dikendarai oleh Terdakwa, namun seketika itu juga Terdakwa tidak langsung memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya, melainkan Terdakwa baru menghentikan kendaraannya pada jarak sekitar 10-12 meter dari tempat kejadian, setelah kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti, Terdakwa langsung turun dari kendaraannya untuk mengambil bumper kendaraan truck tronton mini DB 8792 EY yang terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung kembali mengemudikan kendaraannya pergi meninggalkan tempat kejadian.;

- Bahwa pada saat setelah kejadian, Terdakwa tidak langsung memberhentikan kendaraan truck tronton mini DB 8792 EY yang dikendarai oleh Terdakwa, untuk memberikan pertolongan kepada masing masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, serta Terdakwa juga tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

*Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;*

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM - 23 /R.1.15/Euh.2/08/2019, tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BILLY MERVI CLINTEN MENTANG, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY an. INDRA DOMMY POLII;
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. B1 an. BILLY MERVI CLINTEN MENTANG; Dikembalikan kepada Terdakwa BILLY MERVI CLINTEN MENTANG
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Sonic DB 2049 GJ; Dikembalikan kepada saksi RUDY HERMANUS VAN BONE;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Smash DB 2226 GL;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor Suzuki Smash DB 2226 GL an. IGNATIUS NAVIO TULAR.
  - 1 (satu) lembar SIM Gol.C an. IGNATIUS NAVIO TULAR; Dikembalikan kepada saksi RIYANI WINA TAPAGOMAWA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa BILLY MERVI CLINTEN MENTANG tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 15 Nopember 2019 ,sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BILLY MERVI CLINTEN MENTANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa tersebut berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi Gol. B1 atas nama Terdakwa BILLY MERVI CLINTEN MENTANG;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY an. INDRA DOMMY POLII;
  - Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. B1 an. BILLY MERVI CLINTEN MENTANG;
  - Dicabut;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Sonic DB 2049 GJ;
  - Dikembalikan kepada Saksi RUDY HERMANUS VAN BONE;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Smash DB 2226 GL;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor Suzuki Smash DB 2226 GL an. IGNATIUS NAVIO TULAR.
  - 1 (satu) lembar SIM Gol.C an. IGNATIUS NAVIO TULAR;
  - Dikembalikan kepada Saksi RIYANI WINA TAPAGOMAWA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 192/Akta Pid/2019/PN.Tnn dan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 21 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 192/Akta Pid/2019/PN.Tnn dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penasehat hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado sesuai pasal 236 ayat 2 KUHAP telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dibagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada Penasehat hukum terdakwa pada tanggal 27 November 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Manado setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN TNN tanggal 15 November 2019, keterangan saksi-saksi, kerangan Terdakwa dan barang bukti lainnya, termasuk Tuntutan Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa:

1. Surat Dakwaan tidak dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan Penyidik; Jaksa Penuntut Umum membuat/menyusun surat Dakwaan didasarkan atas unsur subyektif yang berangkat dari Presumption of guilty (praduga bersalah);
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur tidak jelas menguraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa;
3. Tidak sempurnanya dan tidak lengkap pertimbangan majelis hakim Yudex factie Pengadilan Negeri Tondano dalam mengadili dan memutus perkara a quo yang hanya mengacu pada dakwaan Jaksa penuntut Umum dan keterangan saksi de audito serta melenceng dari surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan pidana tambahan pencabutan Surat Ijin Mengemudi Golongan B1 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tronton Mini DB 8792 EY serta ! (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Truck Tronton Mini DB.8792 EY atas nama Domi Polii dirampas untuk negara telah keluar dari koridor surat Dakwaan dan sangat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding; dan juga sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 14 November 2019, Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan saksama alasan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa seperti disimpulkan pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas adalah menyangkut surat dakwaan hal itu sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa alasan dalam memori banding Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana disimpulkan pada angka 3 mengenai tidak sempurnanya dan tidak lengkap pertimbangan yudex factie majelis hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam memutus perkara a quo yang hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada surat dakwaan dan keterangan saksi de audito serta melenceng dari surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum majelis berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum yudex factie pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN.Tnn tanggal 15 November 2019, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding putusan perkara a quo telah secara lengkap dan sempurna mempertimbangkan surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan didukung fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa alasan dalam memori banding penasehat hukum Terdakwa sebagaimana disimpulkan pada angka 4 mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan pidana tambahan pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol. B1 atas nama Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut telah tepat dan benar, kecuali mengenai barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Truck Tronton Mini DB 8792 EY atas nama Indra Dommy Polii karena barang bukti tersebut bukan sengaja digunakan oleh Terdakwa untuk untuk melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban Francisca Megalia Suwu, Ignasius Navio Tular dan Christover Carol Van Bone meninggal ", dan barang bukti tersebut digunakan untuk mencari nafkah, maka adalah tidak adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara sehingga terhadap barang bukti tersebut menurut majelis hakim Pengadilan Tingkat banding harus kembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama mulai dari dakwaan , keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan ( pledoi ) Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta memori banding dari Penasehat hukum terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai barang bukti berupa 1 Satu) unit Kendaraan Truck Tronton Mini DB 8792 EY, dan 1. (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY atas nama Inra Dommy Polii karena kendaraan tersebut bukanlah sengaja digunakan oleh terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal, maka adalah tidak adil apabila barang bukti kendaraan Truck Tronton Mini tersebut dirampas untuk negara sehingga terhadap barang bukti Kendaraan Truck Tronton Mini tersebut penetapannya dirubah sehingga menjadi dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 15 November 2019 Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tnn sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY atas nama Indra Dommy Polii, menjadi Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY atas nama Indra Dommy Polii dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menyatakan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah dihukum membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 15 November 2019 Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tnn, sekedar mengenai penetapan Barang Bukti bukti 1. (satu) unit Kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY. dan 1. (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 atas nama Indra Dommy Polii dirubah sehingga menjadi :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 106/PID/2019/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Barang bukti Berupa:

- 1. (satu) Unit Kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY;
- 1. (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan Truk Tronton Mini DB 8792 EY atas nama Indra Dommy Polii, **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Tanggal 15 November 2019 Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tnn untuk selebihnya;
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500, (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 dalam Rapat Musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH dan CHARLES SIMAMORA, SH.MH., masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Desember 2019 Nomor 106/PID/2019/PT MND, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTIN JOPPY THEODORUS RURU. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.

FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH

ttd

CHARLES SIMAMORA, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, S.H

Untuk Salinan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 106/PID/2019/PT MND



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH  
NIP. 19600223 1981031002

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 106/PID/2019/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)